SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PUBLIKASI HASIL VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 tanggal 19 Mei 2026 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 878/PL.01.1-SD/06/2026 Perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Kegiatan Rapat Koordinasi Publikasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PUBLIKASI HASIL VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Rapat Koordinasi Publikasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2026 bertempat di Aula KPU Kabupaten Kepahiang.

KEDUA : Menetapkan Pengarah dan Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Publikasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Publikasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Tahun anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.656638/2025 tanggal 1 Desember 2025.

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 15 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Pram Dwianto Saputro

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PUBLIKASI HASIL VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN

1. PENGARAH

NO	NAMA	JABATAN
1	Ikrok	Ketua KPU Kab. Kepahiang
2	Anthaka Ramadhan	Anggota KPU Kab. Kepahiang
3	Iin Gustiawan	Anggota KPU Kab. Kepahiang
4	Indra	Anggota KPU Kab. Kepahiang
5	Nurhasan	Anggota KPU Kab. Kepahiang

2. PANITIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Rizon Gumanti	Penanggung Jawab
2	Pram Dwianto Saputro	Ketua Pelaksana
3	Meliyana	Pembawa Acara
4	Budi Haryadi	Pembaca Doa
5	Hengki Ernado	Operator
6	Rahnia Putri	Administrasi
7	Eko Furba	Perlengkapan & Konsumsi
JUMLAH		**7 (Tujuh) Orang**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Pram Dwianto Saputro

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PUBLIKASI HASIL VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN

PESERTA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PUBLIKASI HASIL VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN

No	Peserta kegiatan	Jumlah
1	2	3
1.	Pimpinan Partai Politik atau operator Sipol tingkat Kabupaten Kepahiang	17 Orang
2.	Ketua dan Operator Sipol Bawaslu Kabupaten Kepahiang	2 Orang
3.	Kesbangpol Kepahiang	1 Orang
JUMLAH		**20 Orang**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Pram Dwianto Saputro

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang